

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>Nomor SOP</b>	: 14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 1 Januari 2024
<b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b>  <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	:
	<b>Tanggal Efektif</b>	: 1 Januari 2024
	<b>Disahkan oleh</b>	 <b>KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH,</b>  <b>Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP</b> <b>NIP. 196902271991031004</b>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</li> <li>• Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN</li> <li>• Permentan No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami peraturan yang terkait gratifikasi</li> <li>• Mengetahui jenis-jenis gratifikasi</li> <li>• Mampu menjaga kerahasiaan pelapor</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan/kriteria terkait gratifikasi</li> <li>• Laptop/komputer, printer</li> <li>• Jaringan internet</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor</li> </ul>	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	1 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH**

Pengertian	:	bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi
Tujuan	:	mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</li><li>• Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN</li><li>• Permentan No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian</li></ul>
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi</li><li>• Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor</li><li>• Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi</li><li>• Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi</li><li>• Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi</li><li>• Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke KPKE Kementan</li><li>• Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai</li><li>• Kepala BPSIP Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya</li></ul>
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kalimantan Tengah</li></ul>

**No. 14/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024-**

**SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH  
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PELAPOR	UPG	KA BPSIP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil Laporan	
2.	Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil Laporan	
3.	Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	5 hari	Hasil Laporan	
4.	Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil Review dan Analisis	
5.	Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil Laporan Klarifikasi	
6.	Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Kalimantan Tengah untuk diteruskan ke KPKE Kementan				Laporan/dokumen/foto/video	60 menit	Surat Penyampaian dan Hasil Laporan	
7.	Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai		Tidak 		Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Hasil Laporan	
8.	Kepala BPSIP Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya		ya 		Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Surat Penyampaian dan Hasil Laporan	